



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
PUSKESMAS MUARA BANGKAHULU
TENTANG
PENANGANAN LIMBAH MEDIS**

Nomor : W8.PAS10.PK.01.05.09-823

Nomor : 800/233/PKM-MB/VIII/2023

Pada hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **GAYATRI RACHMI RILOWATI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang bertempat di Jalan WR Supartman RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **LINA NOVITA, S.Kep.MM** : Selaku Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu yang bertempat di Jalan WR Supratman No.22 RT.04 Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan limbah medis secara berlanjutan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA bersedia membantu melakukan penanganan limbah medis padat dengan menggunakan incinerator PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan penanganan limbah medis dengan cara pembuangan atau pembakaran limbah medis yang dikirim dengan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan incinerator.

PASAL 2



RUANG LINGKUP KESEHATAN

Penanganan Limbah Medis terdiri dari Limbah Medis Padat

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak untuk mengirim limbah medis ke PIHAK KEDUA melalui instalasi kesehatan lingkungan yang dimiliki PIHAK KEDUA secara mingguan atau bulanan.
2. PIHAK KEDUA hanya menerima limbah medis padat dari PIHAK KESATU dibagian instalasi kesehatan lingkungan yang dimiliki PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penanganan limbah padat kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara penerima, besar biaya tersebut sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA (Puskesmas Muara Bangkahulu) yang pembayaran dilakukan pada saat limbah diukur atau ditimbang.
4. PIHAK KEDUA berhak menerima dan menagih pembayaran biaya penanganan limbah medis dari PIHAK PERTAMA.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 4

PENGAWASAN

Menutar pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, maka ditunjuk penunjang kesehatan lingkungan dan Penunjang Medik, Seksi Kesehatan Lingkungan kesehatan Kerja Instansi Kesling dan bagian terkait PIHAK KEDUA untuk mengawasi dan Mengevaluasi kegiatan penanganan Limbah Medis dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 5



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat
2. Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk oleh kedua pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 3 Agustus 2023 s/d 3 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari beban dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 apabila terjadi Force Majeure seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, huru hara diluar jangkauan **PIHAK KEDUA** yang tidak dapat diramalkan atau dicegah.
2. Setiap peristiwa Force Majeure, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan penyelesaian.

PASAL 8

PEMUTUSAN KERJA SAMA



Masing-masing pihak berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja sama ini secara sepihak dengan syarat memberikan informasi tentang pemutusan perjanjian ini kepada pihak lainnya 1 bulan sebelum perjanjian ini diputuskan dan masing-masing pihak wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian ini dilaksanakan.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN LAIN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

1. Kedua belah pihak melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk saling memberikan masukan atas kualitas pelaksanaan perjanjian.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian ini tetap mengacu dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak yang terkait dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB
BENGKULU**



GAYATRI RACHMI RILOWATI, Amd.IP., S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA

**KEPALA PUSKESMAS
MUARA BANGKAHULU**



INA, NOVITA, S.Kep. MM